

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan masyarakat tentang ketidakmampuan ahli waris membayar hutang Si Mayit karena melebihi harta warisan

Ketika seseorang meninggal dunia, maka hak-hak yang berkaitan dengan tirkah dan harus ditunaikan ada empat macam, yaitu: biaya perawatan si mayit, pembayaran hutang-hutangnya, pelaksanaan wasiat-wasiatnya dan pembagian sisa hartanya diantara para ahli waris.¹

Kemudian, bagaimana ketika simait berhutang dan Si Mayit tidak memiliki kesanggupan untuk membayarnya sedangkan hutang adalah sesuatu yang mesti dibayar. Baik itu kita masih hidup atau pun sudah meninggal.

Selanjutnya, berbicara pandangan masyarakat terhadap ketidakmampuan ahli waris membayar hutang Si Mayit karena melebihi harta warisan di Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, maka lain lubuk lain ikannya, lain orang lain pemikirannya sehingga menimbulkan berbagai pendapat dan pandangan.

Secara umum, ada pandangan masyarakat Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal terhadap ketidakmampuan ahli waris membayar hutang Si Mayit.

Yang pertama, ketika bertanya kepada bapak *hatobangon* atau yang di tuakan di daerah ini dengan perjalanan pengalamannya yang telah panjang mengatakan bahwa ketika pinjaman belum dibayarnya tetap menjadi hutang ketika diantara kedua belah pihak belum ada pelunasan dan belum di anggap lunas oleh si peminjam. Jadi hutang wajib di bayar. Tetapi melihat kondisi ketidakmampuan beberapa keluarga yang merupakan ahli waris si mayit untuk membayarnya, jangan dengan mudah mengatakan tidak sanggup, setidaknya ada usaha yang dilakukan untuk melunasinya agar masyarakat terhindar dari sesuatu yang tidak di inginkan untuk mencapai masyarakat yang damai, karena hutang itu wajib dibayar.²

Kemudian, pendapat kedua dari kalangan masyarakat yang kurang beradab dan kurang mengetahui agama dengan pendidikan yang seadanya mengatakan bahwa hutang itu wajib di bayar, tetapi karena tidak ada warisan yang ditinggalkan lagi bagaimana untuk membayarnya. Dalam hal ini, ada unsur keterpaksaan dan keegoisan yang tinggi. Bahkan ketika ada anak yatim yang seharusnya kewajibannya untuk menyapih dan menanggungjawabinya di biarkan begitu saja. Sehingga timbul istilah

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-fikri, 1999), h.7727.

²Wawancara dengan Bapak Nurdin berumur 69 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani. Bapak Poso berumur 71 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani. Andriansyah berumur 62 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani.

“*manganpe ma sukur, sok-sokan mambayar utang nialak dope*” yang artinya maka nsaja dah syukur, mau membayar hutang orang lagi.³

Kemudian, pendapat yang ketiga masyarakat yang memiliki pendidikan serta pemahaman terhadap agama Islam serta kental tradisi atau adat istiadatnya mengatakan bahwa rasulullah pernah bersabda ketika sahabat ada yang meninggal pada masanya, kemudian beliau menanyakan hutangnya terlebih dahulu apakah si mayit masih ada hutang atau tidak, ketika beliau mengetahui si mayit masih punya hutang semasa hidupnya, beliau menunggu apakah ada yang menanggungjawab hutangnya tersebut, baru rasulullah menyolatkannya. Kemudian, kalau kita melihat sebahagian masyarakat yang meninggal masih memiliki hutang walaupun hartanya sudah habis dibayarkan kepada hutangnya ahli nasabnya memiliki kewajiban untuk membayarnya, jika ahli nasabnya tidak memiliki kemampuan, maka kita sebagai saudara semuslimnya memiliki kewajiban untuk membayarnya.⁴

Dan pendapat yang terakhir mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ini mayoritas mazhab syafi’i karena keseharian yang dilakukan merupakan keseharian seperti halnya mazhab syafi’i. sehingga bisa dikatakan bahwa mendahulukan *dainullah*, kemudian *dainul’ainiyah* dan yang terakhir *dainul-mutlaqah*. Pendapat ini didasarkan pada hadits riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Utang kepada Allah lebih utama dilunasi.” Dalam hadits riwayat Bukhari yang lain, Rasulullah saw juga bersabda: “Lunasilah hak Allah, karena Dia lebih berhak untuk dilunasi.” Hutang tetap harus dibayar sebagaimana saya pernah membaca harta peninggalan si mait dimulai dengan menyelesaikan kebutuhan/biaya si mait mulai dari kain kafan sampai di kebumikannya si mait, dilunasi hutang si mait kemudian dipenuhi wasiyat dari 1/3 harta yang tertinggal.⁵

B. Pandangan Tokoh Agama Desa Huta Baringin Terhadap Yang Tidak

Mampu Membayar Hutang Si Mayit Karena Melebihi Harta Warisan

Adapun hasil wawancara peneliti dengan tokoh agama desa Huta Baringin Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal mereka menyatakan bahwa jika ahli waris tidak sanggup untuk melunasi semua hutang si mayit maka mereka membayar hutang tersebut sedaya mampu mereka, sebagaimana di jelaskan oleh bapak Muhammad Yusup Tanjung

³Wawancara dengan Sari berumur 36 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruhtani. Dan Mainunberumur 43 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh tani. Suriandi berumur 58 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bawa becak sayur di pajak tradisional.

⁴Wawancara dengan Bapak Rasoki Rangkuti berumur 62 tahun, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani. Ibu Sopiah berumur 65 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta. Dan Bapak Parlaungan berumur 51 tahun, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani.

⁵Muhammad su’aibberumur 28 tahun, pendidikanterakhirsarjana, pekerjaan guru agama tingkat SMP.

“ Jika ada si mayit meninggalkan hutang maka yang wajib membayar hutang itu adalah ahli warisnya tetapi hanya sebatas mampu mereka, jika di paksakan mereka membayar semua hutang si mayit maka akan timbul kemudharatan terhadap mereka. Jadi kalau sudah mudharat maka bisa saja hukumnya haram jika msasyarakat tetap memaksa ahli waris untuk membayarnya.”⁶

Selanjutnya Asmar Siregar mengatakan bahwa:

“kalau masih ada hutang si mayit ketika dia masih hidup, maka yang wajib melunasinya adalah ahli waris yang di tinggalkannya, akan tetapi mereka wajib membayarnya hanya sampai sebatas kemampuan mereka saja jika mereka tidak bisa melunasi semua hutang si mayit itu, maka mereka meminta maaf kepada orang yang memberi pinjaman tersebut.”⁷

Selanjutnya Zainul Dalimunthe mengatakan bahwa:

“ setelah ahli waris membayar hutang si mayit dari harta warisan yang di tinggalkan si mayit ternyata masih banyak sisa hutang si mayit maka kewajiban yang membayar sisa hutangnya tersebut adalah ahli waris, jika mereka tidak sanggup melunasi secara keseluruhan maka mereka membayar hanya sebatas kemampuan mereka, dan sisanya tersebut mereka hanya meminta maaf.”⁸

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut tokoh Agama Desa Huta Baringin jika ahli waris tidak sanggup untuk melunasi hutang si mayit secara keseluruhan maka menurut tokoh agama ahli waris wajib membayarnya sampai batas kemampuan mereka, jika tetap di paksakan untuk melunasi hutang si mayit secara keseluruhan maka nanti akan timbul kemudharatan terhadap mereka. Salah satu kemudharatan tersebut akan terganggu kelangsungan hidup mereka.

C. Pendapat Mazhab Syafi’I terhadap ketidakmampuan ahli waris membayar hutang Si Mayit karena melebihi harta warisan

Berbicara pendapat imam syafi’I terhadap pelunasan hutang dapat kita temukan dalam kitab al-Umm yang mengatakan bahwa:

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusup Tanjung selaku tokoh Agama di Desa Huta Baringin, pada tanggal 07 September 2017

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Asmar Siregar selaku tokoh Agama di Desa Huta Baringin, pada tanggal 07 September 2017

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Zainul selaku tokoh Agama di Desa Huta Baringin, pada tanggal 07 September 2017

قَالَ لِلشَّافِعِيِّ: فَادْكُرِ الدَّلَالَهَ فِيمَنْ لَا يَرِثُ مَجْمُوعَةً، قَالَ: لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِمَّنْ سُمِّيَ لَهُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ دَيْنُهُ دَيْنَ الْمَيِّتِ الْمُورُوثِ،⁹

Artinya: Imam Syafi'i berkata: "maka sebutkanlah dalil pada ahli waris tidak mewaris semua harta", Imam Syafi'i berkata: "tidak mewarisi seorangpun dari ahli waris dari harta warisan hingga hutang si mait (Si Mayit) itu yang di wariskan".

Dari kalimat di atas dapat kita pahami bahwa hutang orang yang meninggal haruslah di bayar oleh ahli warisnya hingga lunas dari harta yang ditinggalkan Si Mayit.

Kemudian Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib al-Syarbaini menjelaskan juga menjelaskan dalam kitab Mughnial-Muhtaj bahwa:

يَبْدَأُ مِنْ تَرَكَهَ الْمَيِّتِ بِمُؤْنَةٍ تَجْهِيْزِهِ تُقْضَى دِيُوْنُهُ ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي،¹⁰

Artinya: Memulai dengan harta peninggalan si mait dengan menyelesaikan kebutuhan/biaya si mait mulai dari kain kafan sampai di kebumikannya si mait, dilunasi hutang si mait kemudian dipenuhi wasiyat dari 1/3 harta yang tertinggal.

Abi Abdul M'ukthi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al-Jawi al-Bantini at-Tawadi adalah salah satu Ulama yang bermazhab Syafi'i berpendapat bahwa sesudah dipenuhi hutang kepada Allah seperti zakat, nadzar, kifarat serta semua kebutuhan pemakaman si mait baru ditunaikan hutang kepada sesama manusia.

Kemudian beliau menyatakan dalam kitab Nihayatu az-Zaini Fi Irsyadi al-Mubtadiin:

ثُمَّ بِالذَّيْنِ الْمُرْسَلِ فِي الذِّمَّةِ لِكَوْنِهَا حَقًّا وَاجِبًا عَلَى الْمَيِّتِ¹¹.

Artinya: Kemudian membayar hutang yang ada pada tanggungan karena membayar hutang adalah hak yang wajib atas si mait.

Sesuai dari penjelasan tersebut, Abdul Hamid asy-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-'Ibadi menjelaskan dalam kitabnya al-Hawasyi sebagai berikut:

... (ثُمَّ) بَعْدَ مُؤْنَةِ التَّجْهِيْزِ (تُقْضَى دِيُوْنُهُ) مُقَدِّمًا مِنْهَا دَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ وَكِفَارَةٍ وَحَجِّ عَلَى الدَّيْنِ الْأَدْمِيِّ،¹²

Artinya: ...Kemudian setelah dipenuhi kebutuhan mait (dilunasi hutangnya) di dahulukan melunasi hutang kepada Allah Misal; zakat, kifarat, haji daripada hutang pada manusia.

D. Analisa Penulis

⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1423 H/2002 M), h. 91.

¹⁰ Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, h. 4.

¹¹ Abi Abdul M'ukthi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al-Jawi al-Bantini al-Tawadi, *Nihayatu az-Zaini Fi Irsyadi al-Mubtadiin*, Cet. 1 (Serang Banten: Al Haramain, t.th), h. 242.

¹² Abdul Hamid asy-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-'Ibadi, *al-Hawasyi*, Juz. 6, Cet. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 440.

Setelah penulis paparkan hasil penelitian tentang bagaimana pemahaman masyarakat Desa Huta Baringin terhadap yang tidak mampu membayar hutang si mayit karena melebihi dari harta warisan, Maka selanjutnya penulis akan menganalisa permasalahan ahli waris yang tidak mampu membayar hutang si mayit karena melebihi dari harta warisa ini .

Menurut Imam syafi'i dalam kitab al-Umm yang mengatakan bahwa:
قَالَ لِلشَّافِعِيِّ: فَادْكُرِ الدَّلَالَهَ فِيمَنْ لَا يَرِثُ مَجْمُوعَهُ، قَالَ: لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِمَّنْ سَمِيَ لَهُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ دَيْنُهُ دَيْنَ الْمَيِّتِ الْمُورُوثِ،¹³

Artinya: Mushannif berkata bahwa Imam Syafi'i berkata: “maka sebutkanlah dalil pada ahli waris tidak mewaris semua harta”, Imam Syafi'i berkata: “tidak mewarisi seorangpun dari ahli waris dari harta warisan hingga hutang si mait (pewaris) itu adalah hutang si mait (pewaris) yang di wariskan.”

Dari pendapat imam syafi'I diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa hutang si mayit itu adalah hutang si ahli waris juga, sedangkan hukum membayar hutang tersebut adalah wajib.

Selanjutnya, sabda Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رواه البخاري¹⁴.

Artinya: Menceritakan akan kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Akwa' radhiyallahu anhu: “Bahwasanya, pernah dihadapkan kepada Nabi seorang jenazah untuk beliau shalat. Lalubeliaubertanya, “Apakah dia punya hutang?” Mereka menjawab, “Tidak”, maka beliau pun menyalatinya. Kemudian didatangkan kepada beliau jenazah yang lain, lalu beliau bertanya, “Apakah dia punya hutang?”,Mereka menjawab, “Ya” maka beliau Shallallahu'alaihiwasallam berkata, “Shalatih teman kalian ini oleh kalian”. Abu Qatadah berkata, “Wahai Rasulullah. Saya yang akan melunasi hutangnya”, maka beliau pun mau menyalatinya”.(HR. Al-Bukhari).

¹³ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Al-Umm, Juz. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1423 H/2002 M), h. 91.

¹⁴ Imam al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, Fathu al-Bari Syarh Shahihu al-Bukhari, Juz. 4, Hadis No.2295 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M), h. 597.

Hadits ini menguatkan bahwa hukum wajib membayar hutang itu adalah wajib, kalau sudah meninggal yang berhutang yang melunasinya itu adalah kewajiban ahli warisnya.

Kemudian jika kita bandingkan pendapat Imam Syafi'I dengan hadits rasulullah di atas dengan kasus yang ada di Desa Huta Baringin menurut tokoh agama di desa tersebut bahwa kewajiban ahli waris untuk melunasi hutang si mayit sampai batas kemampuan mereka setelah di bayar hutang tersebut dengan harta warisan yang di tinggalkan si mayit. Jika ahli waris tidak sanggup membayar hutang si mayit secara keseluruhan menurut tokoh agama ahli waris memohon kepada orang yang memberikan pinjaman tersebut supaya di maafkan, menurut penulis memang pernah rasulullah melakukan seperti itu sebagaimana Jabir Radhiyallahu 'anhu ketika ayahnya terbunuh di medan perang Uhud, sementara ia menanggung hutang. Dia meminta kepada para pemilik harta hutang untuk membebaskan sebagian hutang ayahnya, tetapi mereka menolak dan tetap berkeinginan untuk mengambil hak mereka. Akhirnya Jabir Radhiyallahu 'anhu mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam (dan memintanya menyelesaikan masalah tersebut), maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam meminta kepada mereka agar mau menerima kurma-kurma yang ada di kebun Jabir Radhiyallahu 'anhu sebagai pembayarannya, dan menghalalkan (membebaskan) sebagian hutang ayahnya, tetapi mereka menolak.

Dan menurut penulis solusi yang di pakai oleh tokoh agama ketika ahli waris tidak sanggup melunasi hutang si mayit menurut tokoh agama memohon maaf dan mereka sebagai tokoh agama ikut andil dalam meminta maaf tersebut dan dari cara meminta maaf itu seolah-olah mereka memaksakan si pemberi pinjaman tersebut supaya di maafkan, menurut penulis tidak cocok kalau si pemberi pinjaman di minta supaya memaafkannya karena itu adalah hak mereka untuk mendapat harta mereka yang di pakai si mayit.